

## STRATEGI ADVOKAT DALAM MENGHADAPI KASUS KONSTITUSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Daniel Sitohang<sup>1</sup>, Martono Anggusti<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Email: daniel.sitohang@student.uhn.ac.id

### ABSTRAK

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk dalam mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak ini, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan bantuan hukum dalam perkara konstitusi, di mana banyak pemohon yang tidak memiliki pendampingan advokat dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat dalam perkara konstitusi sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Namun, tantangan seperti minimnya keterlibatan advokat dalam perkara konstitusi, keterbatasan anggaran bantuan hukum, serta kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan akses terhadap keadilan masih belum optimal. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan pembentukan Advokat Konstitusi di bawah Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Advokat Konstitusi diharapkan dapat memastikan bahwa setiap warga negara, terutama masyarakat kurang mampu, mendapatkan bantuan hukum yang memadai dalam perkara konstitusi. Dengan adanya regulasi yang mendukung serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, sistem peradilan konstitusi di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.

**Kata Kunci** : Advokat; Mahkamah Konstitusi; Bantuan Hukum

### ABSTRACT

*Access to justice is a constitutional right of every citizen, including the right to file cases with the Constitutional Court. However, in practice, several obstacles hinder the fulfillment of this right, particularly for underprivileged communities. One of the main issues is the limited availability of legal assistance in constitutional cases, where many petitioners lack legal representation when submitting their cases to the Constitutional Court. This study employs a normative juridical method with a conceptual approach and literature review. The findings indicate that the role of advocates in constitutional cases is crucial to ensuring the protection of citizens' constitutional rights. However, challenges such as the low involvement of advocates in constitutional cases, limited legal aid funding, and a lack of public legal awareness contribute to the suboptimal access to justice. As a solution, this study proposes the establishment of Constitutional Advocates under the Secretariat General of the Constitutional Court. The presence of Constitutional Advocates is expected to ensure that every citizen, particularly the underprivileged, receives adequate legal assistance in constitutional cases. With supportive regulations and increased legal awareness in society, Indonesia's constitutional justice system can become more inclusive and equitable.*

**Keywords**: Advocate; Constitutional Court; access to justice.

### PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum di Indonesia, advokat memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Peran ini tidak hanya mencakup aspek litigasi, tetapi juga advokasi terhadap berbagai isu hukum yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam ranah konstitusional. Permasalahan akses terhadap bantuan hukum menjadi isu yang semakin krusial, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang ingin mengajukan

permohonan atau menghadapi perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menjadi semakin relevan ketika melihat minimnya peran advokat dalam menangani kasus konstitusional. Kasus permohonan legalisasi suntik mati yang diajukan oleh Ryan Tumiwa menjadi salah satu contoh nyata di mana pemohon tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara konstitusi seharusnya tidak hanya berperan sebagai lembaga pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang optimal. Oleh karena itu, muncul gagasan mengenai perlunya pembentukan Advokat Konstitusi di bawah Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk menjamin aksesibilitas bantuan hukum bagi semua lapisan masyarakat.

Advokat adalah seseorang yang secara profesional memberikan pelayanan hukum dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hukum kliennya, baik melalui proses litigasi maupun nonlitigasi. Tugas advokat melibatkan pengabdian pada masyarakat, yang mengharuskan mereka aktif dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Advokat tidak hanya berperan sebagai penyelesaian konflik antarwarga, (Krisnowo & Sianturi, 2022) tetapi juga sebagai ahli dalam hubungan antara warga negara dan lembaga pemerintahan, menjadi jembatan masyarakat dengan negara. Tanpa kehadiran advokat yang menjalankan fungsi ini secara profesional, masyarakat dapat mudah diakuai dan dimanipulasi oleh penguasa. Dalam konteks ini, banyak advokat turut ambil bagian dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk dalam perjuangan perubahan politik, reformasi, dan isu-isu keadilan. Profesi advokat, yang sejak 2000 tahun lalu diakui sebagai profesi mulia, kini mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Dalam era reformasi, banyak individu, baik dari kalangan kaya dan terkenal hingga masyarakat kecil, memanfaatkan jasa advokat untuk menyelesaikan beragam masalah hukum.

Terlepas dari itu advokat juga harus memahami konteks hukum yang mengatur Mahkamah Konstitusi. Ini mencakup pemahaman tentang norma-norma yang ada dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait, dan praktik hukum yang berlaku. Pengetahuan ini akan membantu advokat merumuskan argumen yang kuat dan relevan dengan isu yang dihadapi. Advokat perlu mengidentifikasi isu konstitusi yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus yang ditangani. Hal ini meliputi analisis mendalam terhadap ketentuan konstitusi yang dipersoalkan, serta dampak dari ketentuan tersebut terhadap hak-hak konstitusional individu atau kelompok. Pemahaman yang mendalam akan isu ini menjadi dasar bagi penyusunan argumen yang efektif.

Advokat juga harus memiliki strategi dalam menyusun argumentasi yang kuat, jelas dan logis. Advokat harus mampu menyajikan bukti dan fakta yang mendukung argumen konstitusional, serta merujuk pada presiden atau putusan-putusan MK. Argumentasi yang kuat akan meningkatkan kredibilitas dan peluang untuk memenangkan kasus. Pendekatan dengan komunikasi juga perlu dilakukan sebagai advokat dalam menyampaikan argumen dengan jelas dan meyakinkan, serta mampu menjawab pertanyaan atau keberatan dari hakim dengan tenang dan profesional. Keterampilan berkomunikasi sebagai advokat ini dapat juga memengaruhi cara pandang hakim terhadap kasus yang diajukan.

Strategi advokat harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang konteks hukum, identifikasi isu konstitusi, penyusunan argumentasi yang kuat, pendekatan komunikasi yang efektif, dan kolaborasi dengan ahli. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek ini, advokat dapat meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam proses-proses hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat, Mahkamah Konstitusi (MK), serta hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan-putusan MK yang relevan dengan peran advokat dalam perkara konstitusi. Selain pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, di mana teori-teori hukum yang berkaitan dengan hak konstitusional, akses terhadap keadilan (access to justice), serta bantuan hukum akan dijadikan sebagai dasar analisis.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami peran advokat dalam sistem peradilan konstitusi serta menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya melalui gagasan pembentukan Advokat Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Advokat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

Advokat berperan penting terhadap putusan mahkamah konstitusi (MK) di Indonesia sangat signifikan, mengingat peran mereka dalam proses hukum yang kompleks. Advokat juga harus memiliki kualitas argumen hukum dan advokat bertanggung jawab untuk menyusun argumen (Imron, 2016) yang kuat. Kualitas dari argumen yang dimiliki oleh advokat dapat mempengaruhi keputusan mahkamah konstitusi (MK). Advokat juga harus mampu menjelaskan secara jelas dan terperinci alasan konstitusional yang mendasari gugatan akan lebih mungkin memengaruhi putusan hakim.

Advokat memiliki peran dalam mengumpulkan dan penyampaian bukti juga menyajikannya di depan mahkamah konstitusi (MK) (Siahaan, 2011). Bukti yang terperinci, jelas dan kuat dapat menguatkan dan mendukung argumentasi sebagai advokat. Advokat juga harus memiliki penggunaan strategi hukum yang tepat, termasuk pemilihan isu yang akan diangkat dan cara penyampaian yang persuasif, dapat memengaruhi sudut pandang hakim. Pendekatan yang inovatif dalam mempresentasikan kasus dapat membawa perspektif baru dapat dipertimbangkan dalam putusan. Konsistensi dan tren putusan, dalam hal ini advokat berpengalaman biasanya mengikuti tren putusan MK (Asshiddiqie, 2011) sebelumnya. Mereka dapat merumuskan argumen yang sesuai dengan perkembangan hukum terkini, sehingga dapat memudahkan hakim dalam mengaitkan putusan mereka dengan kasus-kasus sebelumnya.

Dalam pembahasan jurnal ini penulis juga menjabarkan penyampaian pendapat para ahli. Prof. Dr. Jimly asshiddiqie: Menurutnya advokat memiliki peran krusial dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak konstitusional. (Subiyanto, 2016) Argumentasi yang kuat dari advokat dapat memperjelas isu-isu hukum, yang membantu MK dalam memutuskan perkara dengan lebih baik.

a. Dr. Fadli ramadhanil:

Ia menekankan bahwa kualitas advokasi berpengaruh signifikan terhadap putusan MK. Advokat yang kompeten dapat menghadirkan bukti dan argumen yang mendorong MK untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dalam setiap kasus

b. Prof. Dr. Saldi isra

Saldi menyatakan bahwa advokat berfungsi sebagai mediator antara hukum dan masyarakat.

Peran mereka dalam menjelaskan dan memperjuangkan hak konstitusi dapat memengaruhi keputusan MK, terutama dalam perkara yang menyentuh kepentingan publik

c. Dr. Ananda Maulida

Ia berargumen bahwa advokat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Ketidakprofesionalan atau tindakan tidak etis dapat merusak integritas keputusan MK

d. Prof. Dr. R. Soesilo

Soesilo menggarisbawahi bahwa advokat bukan hanya sekedar pengacara, tetapi juga sebagai agen perubahan. Mereka berperan dalam membentuk pemahaman hukum di masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi putusan MK

Pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa advokat memainkan peran penting dalam konteks putusan MK, baik dari sisi argumentasi hukum maupun dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusional. Tertulis juga dalam undang-undang advokat di Indonesia, yang diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 (Etik & Indonesia, n.d.), menetapkan peran dan tanggung jawab advokat dalam sistem hukum. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap undang-undang ini sangat signifikan, terutama terkait dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan akses terhadap bantuan hukum.

Beberapa pengaruh utama putusan MK terhadap undang-undang advokat meliputi:

a. Perlindungan hak asasi manusia

Putusan MK sering menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam praktik hukum, termasuk hak mendapatkan pembelaan yang adil..

b. Akses terhadap bantuan hukum

MK dapat memutuskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum, yang mendorong advokat untuk menyediakan layanan hukum kepada masyarakat, termasuk yang kurang mampu.

c. Independensi advokat

MK berperan dalam memastikan bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, yang merupakan prinsip dasar dalam praktik advokasi.

d. Pengaturan perizinan dan kode etik

Putusan MK dapat mempengaruhi bagaimana perizinan advokat dikelola serta penegakan kode etik profesi untuk menjaga integritas dan profesionalisme.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa advokat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan konstitusi, khususnya dalam memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang adil terhadap keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengadilan, tetapi juga menjamin bahwa proses hukum yang berlangsung memberikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Namun, dalam praktiknya, akses terhadap bantuan hukum dalam perkara konstitusi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya keterlibatan advokat dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, keterbatasan anggaran untuk bantuan hukum, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, serta belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme bantuan

hukum dalam perkara konstitusi. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, di mana banyak warga negara yang ingin mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tetapi tidak memiliki kapasitas hukum dan sumber daya yang memadai untuk melakukannya.

Oleh karena itu, gagasan pembentukan Advokat Konstitusi di bawah Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Keberadaan Advokat Konstitusi dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan kualitas argumentasi hukum dalam perkara konstitusi. Dengan adanya regulasi yang mendukung serta dukungan dari organisasi advokat dan pemerintah, sistem peradilan konstitusi di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh warga negara.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi dalam akses terhadap bantuan hukum di Mahkamah Konstitusi. Langkah konkret seperti pembentukan Advokat Konstitusi, peningkatan alokasi anggaran untuk bantuan hukum, serta sosialisasi mengenai hak-hak konstitusional masyarakat perlu segera dilakukan guna memastikan bahwa prinsip keadilan dan negara hukum dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Ed. 1 Cet. 2). Sinar Grafika.
- Etik, K., & Indonesia, A. (n.d.). *KODE ETIK ADVOKAT KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA*.
- Imron, A. (2016). PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOCAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.340>
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>
- Siahaan, M. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Ed. 2., cet. 1). Sinar Grafika.
- Subiyanto, A. E. (2016). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707. <https://doi.org/10.31078/jk854>